



SURAT TUGAS

Nomor : 239-D/FH-UNTAR/III/2024

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada :

Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H., M.H., FCBArb

Untuk menjadi Penulis jurnal dengan judul "Analisis Dilema Kurator Dalam Restrukturisasi Perusahaan Pailit Dan Dampak Beban Pajak Ganda" pada bulan Maret – Agustus 2024.

Setelah 1 (satu minggu) acara dilaksanakan segera melaporkan kegiatan beserta dengan lampirannya. Apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 1 Maret 2024

Dekan



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.

Tembusan:

1. Kaprodi dan Sekprodi Pascasarjana FH
2. Kabag. Tata Usaha FH
3. Bagian Personalia FH

WA.CA

ANALISIS DILEMA KURATOR DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PAILIT DAN DAMPAK BEBAN PAJAK GANDA

Louis Z Mamusung, S.H.
Dr. Ir. Anita D. A. Kolopaking, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia
Email: Louis.207231032@stu.untar.ac.id

Abstrak

Kepailitan perusahaan di Indonesia sering kali melibatkan proses restrukturisasi yang kompleks, di mana kurator menghadapi berbagai dilema dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan yang dihadapi kurator selama restrukturisasi perusahaan pailit, dengan fokus khusus pada dampak beban pajak ganda. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menggabungkan analisis dokumen hukum, serta studi kasus perusahaan pailit. Temuan utama mengungkapkan bahwa kurator sering menghadapi konflik antara memaksimalkan nilai aset dan meminimalkan beban pajak, yang diperparah oleh ambiguitas peraturan perpajakan dalam konteks kepailitan. Beban pajak ganda signifikan mengurangi nilai aset yang tersedia untuk kreditor dan menghambat upaya penyelamatan perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi regulasi untuk menyelaraskan hukum kepailitan dan perpajakan, serta pengembangan panduan praktis bagi kurator dalam menangani masalah pajak selama restrukturisasi. Implikasinya mencakup perbaikan proses kepailitan dan peningkatan perlindungan bagi semua pemangku kepentingan.

Kata kunci: Kepailitan, Restrukturisasi, Kurator, Beban pajak, Reformasi regulasi

PENDAHULUAN

Kepailitan perusahaan merupakan fenomena dalam dinamika ekonomi modern, termasuk di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami berbagai gejala ekonomi yang signifikan, mulai dari krisis finansial Asia 1997-1998 hingga dampak global pandemi COVID-19. Situasi-situasi ini telah mengakibatkan banyak perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang berujung pada kepailitan.¹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”) menjadi landasan hukum utama dalam menangani kasus-kasus kepailitan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan adil bagi proses penyelesaian utang-piutang ketika debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Namun, implementasi undang-undang ini dalam

¹ Yuwono, Y.. Investasi Saham Blue Chip Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, 2021, Media Mahardhika, 19 (2), 244–254. Diakses 29 Agustus 2024 <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v19i2.252>

praktik seringkali menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas bisnis modern, beragamnya kepentingan para pemangku kepentingan, serta interaksi antara hukum kepailitan dengan bidang hukum lainnya seperti hukum pajak, hukum ketenagakerjaan, dan hukum persaingan usaha, menciptakan situasi yang rumit bagi para praktisi hukum dan pelaku bisnis.²

Dalam konteks Indonesia, kepailitan perusahaan tidak hanya berdampak pada entitas bisnis dan kreditornya, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap perekonomian nasional, lapangan kerja, dan stabilitas sosial³. Oleh karena itu, penanganan kasus kepailitan memerlukan pendekatan yang komprehensif terhadap berbagai aspek. Dalam proses kepailitan, kurator memainkan peran yang sangat penting. Dalam UUK-PKPU, diatur bahwa kurator ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU, yang menyatakan bahwa pengadilan niaga mengangkat seorang atau lebih kurator yang bertanggung jawab atas harta debitor pailit. Kurator ini berperan penting dalam mengelola seluruh aset debitor yang pailit guna memaksimalkan nilai aset yang akan didistribusikan kepada kreditor.

Tugas utama kurator adalah melakukan inventarisasi aset, seperti yang disebutkan dalam Pasal 69 UUK-PKPU. Inventarisasi ini bertujuan untuk mencatat secara detail seluruh harta debitor yang masuk dalam boedel pailit. Selain itu, kurator juga memiliki kewenangan untuk melanjutkan pengelolaan bisnis debitor yang masih beroperasi, sesuai dengan kondisi tertentu yang menguntungkan boedel pailit. Kewenangan ini diberikan agar bisnis tersebut dapat dijual dengan nilai yang optimal, atau agar proses kepailitan tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Selanjutnya, kurator juga memiliki tanggung jawab untuk menjual aset dan mendistribusikan hasilnya kepada para kreditor, sesuai dengan urutan prioritas yang diatur dalam hukum. UUK-PKPU mengatur bahwa kurator wajib melaporkan perkembangan harta pailit secara berkala kepada hakim pengawas, sehingga proses penyelesaian pailit dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, kurator memegang peranan kunci dalam seluruh proses kepailitan, mulai dari inventarisasi, pengelolaan, hingga pemberesan aset debitor yang pailit. Tugasnya diawasi oleh hakim pengawas untuk memastikan semua tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurator bertindak sebagai perpanjangan tangan pengadilan dan memiliki kewenangan hukum untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka mengamankan dan memaksimalkan nilai harta pailit. Ini termasuk meneruskan

² Noor Azizah, "Buku Ajar HUKUM KEPAILITAN MEMAHAMI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN" (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022) Hal. 19, Dikases tanggal 3 September 2024; Iqbaal Rizqi Effyanto, "Tinjauan Yuridis Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pelaku Wanprestasi" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023) diakses tanggal 3 September 2024.

https://repository.unissula.ac.id/31431/1/Ilmu%20Hukum_30301800197_fullpdf.pdf.

³ Anggara, W. *Analisis Financial Distress dan Kebangkrutan dengan Model Springate pada Kelompok Perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode: 2013–2017*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. (2019).

atau menghentikan kontrak-kontrak yang ada, menjual aset-aset perusahaan, dan bahkan dalam beberapa kasus, melanjutkan operasi bisnis untuk jangka waktu tertentu jika dianggap dapat meningkatkan nilai harta pailit⁴.

Namun, peran kurator bukan tanpa tantangan. Kurator sering kali harus menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bertentangan, seperti kepentingan kreditor yang ingin pembayaran secepat mungkin, kepentingan karyawan yang ingin mempertahankan pekerjaan mereka, dan dalam beberapa kasus, kepentingan pemegang saham yang berharap dapat menyelamatkan investasi mereka. Selain itu, kurator juga harus berhadapan dengan kompleksitas hukum dan peraturan yang terkait dengan kepailitan, termasuk masalah perpajakan, ketenagakerjaan, dan hukum kontrak.⁵

Dalam konteks restrukturisasi perusahaan pailit, peran kurator menjadi semakin kompleks⁶. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk melikuidasi aset, tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan reorganisasi bisnis untuk memaksimalkan nilai bagi para kreditor dan potensial menyelamatkan perusahaan. Ini membutuhkan keahlian tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga dalam manajemen bisnis dan keuangan.

Restrukturisasi adalah penataan kembali atau dapat diartikan sebagai peninjauan ulang akan utang⁷. Berdasarkan pengertian tersebut maka restrukturisasi dapat diklasifikasikan sebagai restrukturisasi perusahaan dan restrukturisasi utang.⁸ Restrukturisasi utang, sebagaimana halnya juga banyak diimplementasikan dalam praktik perbankan, menurut Sutan Remy Sjahdeini⁹, dapat berbentuk penjadwalan kembali terhadap pembayaran utang (*rescheduling*), juga memberikan masa tenggang (*grace period*) yang baru atau memberikan moratorium kepada debitor, memberikan persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*), pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*), pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya lain, penurunan tingkat suku bunga, pemberian utang baru, dan konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau disebut *debt equity swap*), penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang, dan bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R, *Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas*. (PKM Maju UDA, 2(1), (2021): 20–34.

⁵ Mesra, R, *Buku Ajar Hukum Dagang* (2023), hlm. Hal 23. Diakses tanggal 1 september 2024 <https://doi.org/10.31219/osf.io/qyedj>

⁶ Nainggolan, B, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit* (Penerbit Alumni, 2023). hlm. 159. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=X9bLEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Bernard+Nainggolan,+Peranan+Kurator+Dalam+Pemberesan+Boedel+Pailit+\(Penerbit+Alumni,+2023\).&ots=Y4ctoRoLyx&sig=KDo1RfpvfFCTBylLpnyc7KrFfrU&redir_esc=y#v=onepage&q=kurator&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=X9bLEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Bernard+Nainggolan,+Peranan+Kurator+Dalam+Pemberesan+Boedel+Pailit+(Penerbit+Alumni,+2023).&ots=Y4ctoRoLyx&sig=KDo1RfpvfFCTBylLpnyc7KrFfrU&redir_esc=y#v=onepage&q=kurator&f=false)

⁷ Em Zui Fajri and Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Difa Publisher, n.d.).

⁸ Kornelis, Y., & Amboro, F. Y. P. *Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*. Jurnal Selat, 7(2), (2020): 237–277.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002).

Secara keilmuan, restrukturisasi perusahaan mempunyai ruang lingkup yang begitu luas mengingat strategi dalam penentuan restrukturisasi juga sangat bervariasi. *Asset sales*, *equity carve-out*, maupun *spin off*.¹⁰ *Asset sales* diartikan sebagai sebuah penjualan aset-aset dari perusahaan. Sedangkan *equity carve-out* adalah penawaran untuk dapat diinvestasikan kepada publik, baik sebagian ataupun seluruhnya, tentu saja dengan cara melakukan proses IPO (*Initial Public Offering*). *Spin off* adalah membagi saham secara pro rata kepada pemegang saham induknya. *Equity carve-out* dan *spin off* akan menciptakan badan hukum perusahaan yang baru, sedangkan *asset sales* lebih ke arah aset untuk badan hukum perusahaan lain. Restrukturisasi perusahaan dalam bentuk alternatif lain adalah dengan melakukan merger maupun akuisisi pada perusahaan yang lain, baik itu bisa berbentuk sebagai anak perusahaan, atau sebagai perusahaan mandiri yang berdiri sendiri.¹¹ Dalam hal ini Clark dan Ofek¹² menyimpulkan bahwa dalam sebagian besar kasus, akuisisi tidak sukses dalam merestrukturisasi perusahaan yang sedang dalam kondisi keuangan yang terpuruk. Meskipun demikian, mereka juga menyimpulkan tidak ada lagi suatu pilihan yang lebih baik lagi kecuali pilihan akuisisi yang tersedia pada waktu itu.

Restrukturisasi perusahaan pailit menjadi aspek yang semakin penting dalam proses kepailitan modern. Meskipun tujuan utama dari proses kepailitan adalah untuk melindungi hak-hak kreditor dan memastikan distribusi aset yang adil, ada pengakuan yang berkembang bahwa dalam banyak kasus, nilai maksimum dapat dicapai melalui restrukturisasi daripada likuidasi langsung. Restrukturisasi dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk restrukturisasi utang, penjualan sebagian aset atau unit bisnis, *merger* dengan perusahaan lain, atau bahkan reorganisasi total operasi bisnis. Tujuannya adalah untuk mempertahankan nilai *going concern* perusahaan, yang seringkali lebih tinggi daripada nilai likuidasi aset-asetnya secara terpisah.

Dalam konteks di Indonesia, restrukturisasi menjadi semakin relevan mengingat dampak sosial-ekonomi yang luas dari kepailitan perusahaan, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar atau yang beroperasi di sektor-sektor strategis. Penyelamatan perusahaan melalui restrukturisasi dapat membantu mempertahankan lapangan kerja, menjaga rantai pasokan, dan bahkan berkontribusi pada stabilitas ekonomi regional atau nasional.

Namun, proses restrukturisasi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Ini membutuhkan negosiasi yang kompleks antara berbagai pemangku kepentingan, analisis mendalam terhadap viabilitas bisnis jangka panjang, dan seringkali, investasi baru atau restrukturisasi utang yang signifikan. Dalam konteks ini, peran kurator menjadi sangat penting dalam memfasilitasi dan mengarahkan proses restrukturisasi.¹³

¹⁰ J. Fred Weston, Mark L. Mitchell, and J. Harold Mulherin, *Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance, Fourth Edi.* (Upper Saddle River, New Jersey, USA: Pearson Education Inc., 2004).

¹¹ Ibid.

¹² Kent Clark and Eli Ofek, "Mergers as a Mean of Restructuring Distressed Firms: An Empirical Investigation," *Journal of Financial and Quantitative Analysis* (1994).

¹³ Gunawan, M. S. *Kedudukan Tagihan Perusahaan Afiliasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan Nomor: 300/PDT. SUS-PKPU/2023/PN. NIAGA. JKT. PST)*. Podomoro University (2024).

Salah satu aspek yang sering kali menjadi hambatan dalam proses restrukturisasi adalah masalah perpajakan, khususnya fenomena beban pajak ganda¹⁴. Ini terjadi ketika transaksi-transaksi dalam proses restrukturisasi, seperti pengalihan aset atau restrukturisasi utang, menghasilkan kewajiban pajak yang signifikan. Beban pajak ini dapat mengurangi nilai yang tersedia untuk kreditor dan bahkan membuat rencana restrukturisasi menjadi tidak layak secara finansial.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kami secara berkolaborasi mengangkat 2(dua) permasalahan hukum, yakni :

1. Apa yang menjadikan dilema Kurator pada restrukturisasi perusahaan pailit dan dampak beban pajak ganda ?
2. Bagaimana cara agar restrukturisasi perusahaan pailit dapat berhasil dijalankan dan perusahaan dapat menjalankan kembali usaha yang sehat.

Metodologi Penelitian

Karya Ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih untuk mengeksplorasi dilema kurator dan dampak beban pajak ganda dalam restrukturisasi perusahaan pailit di Indonesia. Studi kasus memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena ini dalam konteks nyata. Data dikumpulkan melalui dua metode utama. Pertama, studi literatur, yaitu analisis berbagai sumber seperti artikel ilmiah, buku, dan laporan terkait hukum kepailitan serta pajak. Kedua, analisis dokumen hukum, termasuk putusan pengadilan dan laporan kurator yang relevan dengan kasus-kasus kepailitan. Hasilnya akan diinterpretasikan dalam konteks kerangka teoretis dan hukum yang relevan, memberikan pemahaman menyeluruh tentang isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilema Kurator dalam Restrukturisasi Perusahaan Pailit

Merujuk pada UUK-PKPU, restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan melalui mekanisme PKPU. Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU menyebutkan bahwa debitor yang tidak mampu membayar utangnya atau memperkirakan ketidakmampuan tersebut dapat mengajukan permohonan PKPU. Tujuan dari PKPU ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk mencapai perdamaian melalui restrukturisasi utang, guna menghindari likuidasi yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Lebih lanjut, UUK-PKPU menjelaskan bahwa selama proses PKPU, debitor dan kreditor dapat mencapai kesepakatan restrukturisasi dalam bentuk perjanjian perdamaian (akord). Jika proposal restrukturisasi ini disetujui oleh mayoritas kreditor, perusahaan pailit dapat terus beroperasi dengan kewajiban utang yang direstrukturisasi. Proses ini sering kali

¹⁴ Unsulangi, P. A. (2020). *Akibat Hukum Pajak Ganda dalam Perspektif Hukum Internasional*. LEX ET SOCIETATIS, (2020), 8 (2).

lebih menguntungkan dibandingkan dengan likuidasi langsung, di mana aset perusahaan dijual secara cepat dan biasanya di bawah nilai pasar.

Selain itu, memberikan kewenangan kepada kurator atau pengurus perusahaan selama masa PKPU untuk melakukan tindakan restrukturisasi. Tindakan tersebut dapat berupa penyusunan ulang utang, pengelolaan ulang aset, atau langkah-langkah lain yang bertujuan memperbaiki keuangan perusahaan. Dengan demikian, restrukturisasi menjadi sarana penting dalam proses kepailitan yang memungkinkan perusahaan tetap bertahan, memberikan nilai maksimum bagi para kreditor, serta mencegah hilangnya lapangan pekerjaan dan aset berharga lainnya.

Oleh karena itu, restrukturisasi dalam konteks kepailitan bukan hanya bermanfaat bagi kreditor, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini membantu meminimalisasi kerugian finansial dan memungkinkan pemulihan ekonomi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Restrukturisasi perusahaan pailit bertujuan untuk mengoptimalkan aset perusahaan yang tersisa, memulihkan kondisi finansial, serta memastikan hak-hak kreditor dan pemangku kepentingan lainnya terpenuhi. Dalam praktiknya, kurator memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan langkah-langkah restrukturisasi yang adil dan efektif¹⁵. Namun, kurator seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya ketidakpastian hukum yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, kurator harus menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak seperti kreditor, pemegang saham, serta karyawan yang dapat memiliki agenda yang berbeda dalam proses ini¹⁶. Tantangan lain yang muncul adalah keterbatasan waktu yang diberikan oleh hukum kepailitan untuk menyelesaikan restrukturisasi. Dalam waktu singkat, kurator diharuskan membuat keputusan yang menentukan kelangsungan perusahaan, termasuk penjualan aset atau negosiasi dengan pihak ketiga.

Salah satu aspek penting dalam restrukturisasi perusahaan pailit adalah adanya konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan.¹⁷ biasanya ingin memaksimalkan pengembalian pinjaman mereka secepat mungkin, sementara pemegang saham mungkin lebih berfokus pada upaya mempertahankan perusahaan atau mengurangi kerugian investasi¹⁸. Kurator seringkali terjebak di antara tuntutan yang saling bertentangan ini, dan

¹⁵ Rokhma, F. I. *Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitur Yang Masih Dalam Sengketa. (Curatorial Authority in Resolving Debtor Insolvent Boedel That Is Still in Dispute)*. (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: 2023).

¹⁶ Tambun, F. J. I. H. *Analisis Hukum Atas Pernyataan Pailit Dikarenakan Memiliki Hutang yang Sudah Jatuh Tempo Kepada Beberapa Kreditor (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Pdt. Sus-Pailit/2022)*. (Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara: 2023).

¹⁷ Renia Lembang Allo, "Pengaruh Finacial Distres, Opini Auditor dan Pergantian Manajemen Terhadap Auditor Switching Pada Sektor Industri Dasar dan Kimia Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021" (Universitas Nasional, 2023) Hal 18; Hamidah Farras and Sugiyarti Fatma Laela, "Kesulitan Keuangan dan Opini Audit Going Concern: Peran Moderasi Tata Kelola Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6, no. 3 (2022): 804–28.

¹⁸ Hery, S. E.. *Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*. (Gramedia Widiasarana Indonesia: 2023).

harus mempertimbangkan mana yang akan diprioritaskan. Sebagai pihak netral, kurator memiliki tugas yang kompleks untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur, pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, sambil tetap mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Kondisi ini menjadi lebih sulit ketika ada tekanan eksternal, seperti dari regulator atau media, yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap proses restrukturisasi.

Hukum kepailitan di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan yang memperumit tugas kurator. Beberapa regulasi tidak sinkron, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak kreditur dan mekanisme restrukturisasi. UUK-PKPU harus konsisten secara ekstern yaitu memiliki hubungan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Sebagaimana teori berlakunya hukum menurut Gustav Radbruch, bahwa suatu undang-undang akan memiliki kekuatan berlaku, apabila mendapat keabsahan dari undang-undang yang lain.¹⁹ Peraturan perpajakan, hukum perusahaan, dan undang-undang ketenagakerjaan sering kali tumpang tindih, menciptakan situasi yang sulit bagi kurator dalam menavigasi proses hukum. Kompleksitas ini mengakibatkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, yang dapat memperlambat proses restrukturisasi dan meningkatkan risiko terjadinya gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan²⁰. Kurator harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hukum dan regulasi terkait untuk menghindari potensi sengketa hukum, serta mengantisipasi perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi proses kepailitan.

Dampak Beban Pajak Ganda

Beban pajak menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi dalam restrukturisasi perusahaan pailit. Situasi ini terjadi ketika pajak dikenakan pada beberapa tahapan transaksi, seperti pada level perusahaan dan pemegang saham, yang pada akhirnya mengurangi nilai aset perusahaan²¹. Dalam konteks perusahaan pailit, beban pajak dapat memengaruhi potensi pemulihan aset dan hasil akhir dari proses restrukturisasi.²²

Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan penjualan aset perusahaan pailit. Meskipun tujuan utama penjualan aset adalah untuk melunasi utang, dalam praktiknya, hasil penjualan tidak dapat sepenuhnya dialokasikan untuk pembayaran utang. Hal ini disebabkan oleh kewajiban perusahaan untuk membayar pajak atas transaksi penjualan aset tersebut. Ironisnya, sebagian dari utang yang harus dilunasi juga merupakan

¹⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Vol. 01. No. 01. Juli 2019., hlm. 15

²⁰ Andrian, A.. *Sengketa Kewenangan dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit antara Kurator dengan Kejaksaan Republik Indonesia*. Justisi, 9 (3), (2023): 389–401.

²¹ Maudia, F. U. *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity dan Finansial Distress Terhadap Tax Invoice (Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)*. (STIE Malangkecewara: 2023).

²² Ismail, A. *Analisis Alternatif Restruturisasi Utang atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 3(1), (2022): 44–57.

utang pajak, sehingga menciptakan situasi yang sangat memberatkan bagi perusahaan pailit yang sedang berusaha untuk melakukan restrukturisasi.

Hal ini semakin memperburuk kondisi keuangan perusahaan yang sudah dalam kesulitan, serta mengurangi likuiditas yang tersedia untuk membayar kreditor. Beban pajak dapat berdampak signifikan terhadap proses restrukturisasi perusahaan, sebagaimana tercermin dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perpajakan yang relevan dengan restrukturisasi, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Meskipun UU HPP menyediakan beberapa fasilitas perpajakan untuk restrukturisasi, seperti pengampunan pajak untuk pengalihan aset tertentu pada Pasal 5 angka 2, namun masih ada potensi pajak berganda sebagaimana dalam Pasal 5 angka 5. Misalnya, pengalihan aset atau penjualan aset dalam restrukturisasi dikenakan PPN. Situasi ini dapat mengurangi nilai yang didistribusikan kepada kreditor, sehingga mengurangi daya restrukturisasi.

Upaya restrukturisasi tidak lagi memberikan hasil yang memadai, yang dapat mendorong menolak rencana tersebut dan lebih memilih likuidasi²³. Kondisi ini menambah tekanan bagi kurator untuk mencari solusi yang dapat mengurangi dampak pajak ganda dan menjaga kepentingan semua pihak. Selain itu, beban pajak ganda juga dapat memperlambat proses restrukturisasi karena memerlukan penyesuaian dalam hal perencanaan keuangan dan strategi pembayaran pajak.

Beban pajak ganda tidak hanya memengaruhi likuiditas perusahaan, tetapi juga berpengaruh terhadap nilai aset yang tersisa. Dalam situasi pailit, setiap penurunan nilai aset akan berdampak langsung pada potensi pemulihan bagi para kreditor. Aset-aset yang terkena pajak lebih dari sekali akan menjadi kurang menarik bagi investor, baik domestik maupun asing, yang bisa saja enggan mengambil alih perusahaan karena beban fiskal yang tinggi. Daya tarik investasi berkurang, terutama dalam industri yang sangat terdampak oleh pajak ganda²⁴. Oleh karena itu, penting bagi kurator untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pajak yang ada dan mencari cara untuk meminimalkan dampak pajak terhadap nilai aset perusahaan.

Berbeda halnya dengan kebijakan perpajakan di luar negeri. Salah satunya di Negara Cina. Ketika di Indonesia meningkatkan persentase pajak yang dipungut kepada masyarakatnya, Cina justru meningkatkan pengurangan pajak dan biaya bagi kalangan bisnis untuk meningkatkan vitalitas pasar, bahkan sampai pada pengembalian (*refund*) pajak. Menurut Wakil Kepala Administrasi Perpajakan Negara (State Taxation

²³ Nurpramana, D. E., Gumanti, T. A., Safitri, J., & Handriani, E. *Pengaruh Restrukturisasi Utang Rdi/Sla Pada Likuiditas, Struktur Modal, Dan Kinerja Keuangan Bumn*. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 7(3), (2022): 225–237.

²⁴ Aditiya, R., Suwandi, M., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D. *Potensi Sukuk Ritel Dan Sukuk Tabungan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19*. Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi, 19(01), (2022): 79–90.

Administration/STA) China, Rao Lixin, dalam sebuah konferensi pers, pengembalian (*refund*) pajak yang baru diimplementasikan serta pemangkasan dan penangguhan pajak dan biaya menembus 2,2 triliun yuan atau sekitar 309,1 miliar dolar AS pada 2023²⁵. Kebijakan pajak yang tertarget dan nyata berefek pada meningkatnya optimisme di kalangan bisnis untuk berinvestasi dalam inovasi. Hal seperti ini seharusnya dapat menjadi contoh bagi Indonesia, dengan demikian pajak tidak lagi menjadi beban bagi para debitor dan tentu saja menjadi keuntungan pula bagi para kreditor dengan pemulihan yang lebih maksimal.

Selain itu, patut dipikirkan pula mengenai regulasi yang memungkinkan untuk diterapkannya suatu kebijakan ataupun regulasi yang menyebabkan suatu perusahaan berada dalam *status quo* apabila sedang berada dalam kondisi restrukturisasi. Kondisi perusahaan yang telah bermasalah yang diputus oleh Pengadilan Niaga dengan putusan PKPU, maka tentu saja kondisi perusahaan ini berada dalam *status quo* yang di dalam pantauan UUK Kurator mengawasi perusahaan untuk menyelesaikan hutang saja, bukan mencari keuntungan perusahaan. Sebagaimana dimaknai adanya proses restrukturisasi tentu saja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditor, dalam hal ini secara garis besar memberikan kesempatan kepada debitor/perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangannya melalui pengaturan kembali utang-utangnya/komposisi/penjadwalan kembali utang dengan mengajukan syarat dan kondisi baru yang telah disepakati kedua belah pihak.

Status quo dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu situasi atau keadaan tetap, pada suatu saat tertentu, keadaan sekarang, dan kemapanan. Ketika suatu perusahaan dalam proses PKPU yang kemudian pada akhirnya diputuskan untuk menempuh proses restrukturisasi dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonominya, maka hal tersebut seharusnya tetap berada dalam kondisi *status quo*.

Dalam konteks hukum, *status quo* merujuk pada keadaan atau kondisi hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup keputusan pengadilan, undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang saat ini berlaku dan mengatur tatanan hukum suatu negara atau yurisdiksi. Mempertahankan *status quo* hukum berarti menjaga keadaan hukum yang ada tanpa mengubahnya, kecuali jika ada alasan yang cukup untuk merubahnya, seperti perubahan dalam keadaan atau fakta yang relevan. Dalam proses hukum, pengacara atau pihak yang berkepentingan dapat menggunakan argumen “mempertahankan *status quo*” untuk menegaskan perlunya mempertahankan keputusan pengadilan atau undang-undang yang ada. Dalam sosiologi, *status quo* merujuk pada keadaan sosial atau politik yang ada pada suatu waktu tertentu dalam suatu masyarakat. Ini mencakup struktur sosial, hierarki, norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang dominan atau umum dalam masyarakat tersebut.²⁶

²⁵ Xinhua, Junaidi Suswanto, “Cina Tingkatkan Dukungan Pajak dan Biaya untuk Dorong Pasar di 2023”, 2024, Diakses pada 13 September 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/3924486/china-tingkatkan-dukungan-pajak-dan-biaya-untuk-dorong-pasar-di-2023>

²⁶ Lusiana Linda, “Bagaimana Status Quo dalam Hukum, dan Status Quo dalam Sosiologi?”, 2024, Diakses 12 September 2024, <https://garut60.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-3858106942/bagaimana-status-quo-dalam-hukum-dan-status-quo-dalam-sosiologi?page=all>

Dalam konteks hukum, *status quo* juga dapat digunakan untuk melindungi pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam gugatan. Berikut contoh-contoh *status quo* meliputi: Kebijakan pemerintah yang telah ada selama bertahun-tahun tetap dipertahankan tanpa ada perubahan signifikan. Budaya organisasi yang konservatif dan enggan melakukan perubahan yang signifikan dalam operasinya. Sistem pendidikan yang mengutamakan metode pengajaran tradisional dan enggan mengadopsi metode-metode baru.²⁷

Suatu perusahaan yang sedang dalam kondisi PKPU, tentu saja berada dalam kondisi keuangan yang tidak baik berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, sehingga seharusnya pemerintah melalui regulasinya memberikan keringanan dengan mempertahankan kondisi dari perusahaan tersebut tetap berada dalam keadaan semula pada saat diajukannya PKPU sampai dengan diselesaikannya perbaikan kondisi ekonomi tersebut. Meskipun tujuan dari sebuah perusahaan adalah mencari keuntungan (*profit oriented*) namun sebagaimana dalam berbisnis, tentu saja hal tersebut tidak dapat dikonotasikan sebagai suatu hal yang pasti dapat diraih. Ibarat kata, sebuah perusahaan yang dalam kondisi PKPU sedang berupaya bertunas kembali, namun dengan adanya beban pajak ganda, akan sangat menghambat pertumbuhan tunas tersebut, bahkan sangat besar untuk berisiko harus layu bahkan sebelum tunas tersebut tumbuh dengan sempurna.

Analisis Pengambilan Keputusan Kurator

Keputusan kurator dalam restrukturisasi perusahaan pailit dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kondisi keuangan perusahaan, likuiditas aset, serta potensi keberlanjutan usaha. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tekanan dari kreditur, pemegang saham, dan regulator. Selain itu, kurator harus mempertimbangkan dampak sosial, seperti pemutusan hubungan kerja dan pengaruh terhadap komunitas di sekitar perusahaan. Keputusan kurator juga sangat bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku, yang seringkali memberikan batasan tertentu dalam hal fleksibilitas keputusan restrukturisasi²⁸. Kurator mengemban kepercayaan dan pengadilan, debitur, para kreditor, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut²⁹.

Untuk mencapai hasil restrukturisasi yang optimal, kurator harus menerapkan strategi yang cermat dan terencana. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah negosiasi dengan kreditur dan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengurangi beban utang tanpa mengorbankan nilai aset perusahaan³⁰. Selain itu, kurator juga harus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, termasuk penjualan aset yang tidak produktif atau merger dengan entitas lain³¹. Proses ini memerlukan analisis yang

²⁷ Ibid.

²⁸ Aditiya, R., Suwandi, M., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D, *Op.cit.*

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan “Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Jakarta, PT.Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm.228.

³⁰ Utami, N. R., Paranna, T. N. S., Suryani, N., & Yuanitasari, D.. *Strategi Restrukturisasi Utang dalam Kasus Garuda Indonesia: Pendekatan PKPU*. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 7(1), (2024): 59–74.

³¹ Kornelis, Y., & Amboro, F. Y. P. , *Op. Cit.*

mendalam terhadap situasi keuangan perusahaan serta prospek bisnis ke depan. Dengan strategi yang tepat, restrukturisasi dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan pemulihan yang lebih baik bagi kreditur dan pemegang saham.

Dalam setiap keputusan yang diambil, kurator harus memperhatikan aspek etis dan hukum. Etika profesi mengharuskan kurator untuk bertindak dengan integritas, transparansi, dan objektivitas³². Kurator juga harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang kepailitan dan perpajakan³³. Dalam beberapa kasus, kurator mungkin dihadapkan pada dilema etis, terutama ketika harus memilih antara kepentingan kreditur atau kepentingan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi kurator untuk selalu memprioritaskan kepentingan terbaik perusahaan dan semua pihak yang terlibat, sambil mematuhi regulasi dan standar etika yang ketat.

Salah satu solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah beban pajak ganda dalam restrukturisasi perusahaan pailit adalah melakukan revisi terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Saat ini, peraturan pajak di Indonesia seringkali tidak memberikan pengecualian khusus bagi perusahaan yang sedang mengalami kepailitan, sehingga beban pajak tetap diterapkan secara penuh³⁴. Regulasi baru yang lebih ramah terhadap kondisi perusahaan pailit perlu diperkenalkan, misalnya melalui pemberian insentif pajak atau penghapusan pajak ganda dalam transaksi aset yang terlibat dalam restrukturisasi. Reformasi perpajakan ini akan membantu meningkatkan keberhasilan restrukturisasi serta memaksimalkan pemulihan bagi kreditur.

Proses restrukturisasi perusahaan pailit melibatkan banyak lembaga, termasuk pengadilan, kantor pajak, otoritas pasar modal, dan lain-lain. Salah satu rekomendasi penting adalah meningkatkan koordinasi antar lembaga-lembaga ini untuk mempercepat proses dan mengurangi hambatan birokrasi. Koordinasi yang lebih baik dapat membantu memecahkan masalah pajak ganda, mempercepat validasi dokumen hukum, serta memperlancar proses negosiasi antara kurator dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, hambatan yang sering kali memperlambat restrukturisasi dapat diminimalisir, dan proses restrukturisasi dapat berjalan lebih efisien. Pemerintah juga perlu memastikan adanya keselarasan antara regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga, sehingga kurator dapat bekerja dengan lebih jelas dan tanpa kendala regulasi yang tumpang tindih. Selain itu, pembentukan tim khusus lintas lembaga yang fokus pada kasus-kasus kepailitan yang kompleks dapat menjadi solusi untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga terkait.

³² Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. *Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. *RechtIdee*, 16(1), (2021): 37–64.

³³ Tobing, N. M. B. *Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Direksi atas Utang Pajak Perseroan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020*. (Universitas Kristen Indonesia: 2023).

³⁴ Fhauziah, N. Y. *Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance*. (Jurnal Indonesia Mandiri: 2020).

Salah satu langkah penting dalam memfasilitasi proses restrukturisasi yang lebih baik adalah pengembangan panduan praktis untuk kurator.³⁵ Panduan ini dapat mencakup berbagai aspek teknis dan praktis yang sering dihadapi dalam proses kepailitan, seperti tata cara negosiasi dengan kreditur, strategi mengatasi konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, serta metode untuk mengoptimalkan nilai aset perusahaan. Panduan ini juga dapat membantu kurator dalam memahami dan menerapkan regulasi perpajakan serta hukum kepailitan dengan lebih efektif. Selain itu, kurator dapat dibekali dengan informasi tentang strategi pengelolaan aset, taktik restrukturisasi perusahaan, serta prosedur hukum yang relevan.³⁶

Oleh karenanya di dalam proses restrukturisasi tidaklah membebankan lagi pajak terhadap proses restrukturisasi perusahaan yang sedang menghadapi beban hutang untuk penyelesaiannya kepada pihak Kreditur. Setelah perusahaan dapat menyelesaikan restrukturisasi, lalu akan menghadapi perbaikan operasional usaha sampai kondisi usaha stabil sebagaimana hakekat tujuan dari sebuah perusahaan adalah mencari keuntungan (*profit oriented*) namun sebagaimana dalam berbisnis, tentu saja hal tersebut tidak dapat dikonotasikan sebagai suatu hal yang pasti dapat diraih. Ibarat kata, sebuah perusahaan yang dalam kondisi PKPU sedang berupaya bertunas kembali/ tanaman yang baru saja diberi bibit untuk tumbuh, maka akan mengalami proses pertumbuhan baru sampai menumbuhkan batang, ranting, daun yang kemudian bisa menghasilkan buah/ bunga yang kemudian buah/ bunga yang dihasilkan itulah merupakan keuntungan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayar pajaknya. Sangatlah memprihatinkan jika suatu usaha yang baru akan tumbuh tetapi belum saja tumbuh benar dan sehat, akan tetapi sudah dibebankan sesuatu yang belum pada waktunya. Sehingga usaha tersebut akan hancur dan dipastikan tidak dapat tumbuh dengan baik dan sehat.

Pengembangan panduan ini akan sangat berguna bagi kurator yang menghadapi situasi kepailitan yang kompleks, terutama dalam hal perencanaan restrukturisasi yang melibatkan berbagai pihak. Panduan ini dapat dibuat oleh pemerintah bekerja sama dengan asosiasi kurator, akademisi, dan praktisi hukum, sehingga menjadi rujukan yang kredibel dan komprehensif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Selain memberikan panduan praktis, panduan ini juga dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan restrukturisasi.

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan dilema yang dihadapi oleh kurator dalam restrukturisasi perusahaan pailit dan dampak beban pajak ganda ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai dimensi, termasuk konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, tantangan regulasi, serta dampak beban pajak ganda. Kurator tidak hanya dituntut untuk mengoptimalkan hasil restrukturisasi, tetapi juga harus mematuhi peraturan hukum dan

³⁵ Pakpahan, E. F., Leonard, T., Ramadhana, W., Nasution, A. J., Lubis, I., & Prasetyo, M. A. *Buku Legal Corporate*. PUBLISH BUKU UNPRI PRESS ISBN, 1(1) (2024)..

³⁶ Indrawanto, S. *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis*. (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa: 2024).

menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur, pemegang saham, dan pihak-pihak lainnya. Penerapan beban pajak ganda terhadap wajib pajak perusahaan yang di dalam proses PKPU/ restrukturisasi merupakan salah satu kendala utama yang dapat mempengaruhi proses restrukturisasi, karena mengurangi nilai aset dan menghambat daya tarik investasi. Oleh karenanya pembebanan pajak tidak dapat diberlakukan sama dengan perusahaan-perusahaan yang sedang dalam proses restrukturisasi. Hal ini dikarenakan proses restrukturisasi dalam *kondisi status quo* terhadap suatu perusahaan yang sedang dalam restrukturisasi atau dalam kondisi PKPU.

Cara yang memudahkan agar PKPU/ restrukturisasi dapat berhasil dijalankan dan perusahaan dapat menjalankan kembali usaha yang sehat dengan tidak membebaskan pajak ganda kepada perusahaan yang sedang dalam proses PKPU/ restrukturisasi. Memberikan kesempatan agar perusahaan diberi kemudahan/ keringanan di dalam menjalankan usahanya tanpa beban pajak yang berat, ikut berpartisipasi mendukung perusahaan untuk maju kembali.

Daftar Pustaka

- Aditiya, R., Suwandi, M., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D. (2022). Potensi Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 19(01), 79–90.
- Allo, R. L. (2023). Pengaruh *Financial Distress*, Opini Auditor dan Pergantian Manajemen Terhadap *Auditor Switching* pada Sektor Industri Dasar dan Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. Universitas Nasional.
- Andrian, A. (2023). Sengketa Kewenangan dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit antara Kurator dengan Kejaksaan Republik Indonesia. *Justisi*, 9 (3), 389–401.
- Anggara, W. (2019). Analisis *Financial Distress* dan Kebangkrutan dengan Model Springate pada Kelompok perusahaan *Jakarta Islamic Index* (JII) Periode: 2013–2017. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Azizah, N. (2022). Buku Ajar Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Clark, Kent, and Eli Ofek. (1994). “*Mergers as a Mean of Restructuring Distressed Firms: An Emperical Investigation.*” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*.
- Effyanto, I. R. (2023). Tinjauan Yuridis Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pelaku Wanprestasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Farras, H., & Laela, S. F. (2022). Kesulitan Keuangan dan Opini. *Audit Going Concern: Peran Moderasi Tata Kelola Perusahaan*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 6(3), 804–828.
- Fajri, Em Zui, and Ratu Aprilia Senja. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Difa Publisher, n.d.
- Fhauziah, N. Y. (2020). Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Indonesia Mandiri.
- Gunawan, M. S. (2024). Kedudukan Tagihan Perusahaan Afiliasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)(Studi Putusan Nomor: 300/PDT. SUS-PKPU/2023/PN. NIAGA. JKT. PST). Podomoro University.
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas. PKM Maju UDA, 2(1), 20–34.
- Hery, S. E. (2023). Kajian riset akuntansi mengulas berbagai hasil penelitian terkini dalam bidang akuntansi dan keuangan. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Indrawanto, S. (2024). Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Ismail, A. (2022). Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, 3(1), 44–57.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido. Vol. 01. No. 01.Juli 2019.
- Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. (2021). Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit. RechtIdee, 16(1), 37–64.
- Kornelis, Y., & Amboro, F. Y. P. (2020). Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia. Jurnal Selat, 7(2), 237–277.
- Linda, Lusiana. “Bagaimana Status Quo dalam Hukum, dan Status Quo dalam Sosiologi?”, 2024, Diakses 12 September 2024, <https://garut60.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-3858106942/bagaimana-status-quo-dalam-hukum-dan-status-quo-dalam-sosiologi?page=all>

- Maudia, F. U. (2023). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Capital Intensity* dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Invoice* (Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021). STIE Malangkucecwara.
- Mesra, R. (2023). Buku Ajar Hukum Dagang.
- Nainggolan, B. (2023). Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit. Penerbit Alumni.
- Nurpramana, D. E., Gumanti, T. A., Safitri, J., & Handriani, E. (2022). Pengaruh Restrukturisasi Utang Rdi/Sla Pada Likuiditas, Struktur Modal, dan Kinerja Keuangan Bumn. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(3), 225–237.
- Pakpahan, E. F., Leonard, T., Ramadhana, W., Nasution, A. J., Lubis, I., & Prasetyo, M. A. (2024). Buku *Legal Corporate*. PUBLISH BUKU UNPRI PRESS ISBN, 1(1).
- Rokhma, F. I. (2023). Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitur Yang Masih Dalam Sengketa. (*Curatorial Authority in Resolving Debtor Insolvent Boedel That Is Still in Dispute*). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Sjahdeini, Sutan Remy.(2002). Hukum Kepailitan: Memahami *Faillissementsverordening* Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- , 2010, Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Tambun, F. J. I. H. (2023). Analisis Hukum Atas Pernyataan Pailit Dikarenakan Memiliki Hutang yang Sudah Jatuh Tempo Kepada Beberapa Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Pdt. Sus-Pailit/2022). Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Tobing, N. M. B. (2023). Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Direksi atas Utang Pajak Perseroan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020. Universitas Kristen Indonesia.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Unsulangi, P. A. (2020). Akibat Hukum Pajak Ganda dalam Perspektif Hukum Internasional. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(2).
- Utami, N. R., Paranna, T. N. S., Suryani, N., & Yuanitasari, D. (2024). Strategi Restrukturisasi Utang dalam Kasus Garuda Indonesia: Pendekatan PKPU. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 7(1), 59–74.

Weston, J. Fred, Mark L. Mitchell, and J. Harold Mulherin. *Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance*. Fourth Edi. Upper Saddle River, New Jersey, USA: Pearson Education Inc., 2004.

Xinhua, Junaidi Suswanto, “Cina Tingkatkan Dukungan Pajak dan Biaya untuk Dorong Pasar di 2023”, 2024, Diakses pada 13 September 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3924486/china-tingkatkan-dukungan-pajak-dan-biaya-untuk-dorong-pasar-di-2023>

Yuwono, Y. (2021). Investasi Saham *Blue Chip* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Media Mahardhika, 19 (2), 244–254. <https://doi.org/10.29062/mahardika.v19i2.252>